



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **WIRA BIMA SENA ALIAS WIRA BIN MAMAN;**
2. Tempat Lahir : Sedinginan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 21 Oktober 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Karya Makmur Kepenghuluan Sintong  
Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir /  
Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII  
Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berkantor di Jalan Pusara Hilir No. 17 Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 24 September 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia **Terdakwa Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman Sebagaimana yang dimaksud Dalam Ayat (1) beratnya Melebihi 5 (lima) Gram "*** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman** masing-masing selama **10 (SEPULUH) TAHUN** penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar) subsidair 6 (Enam) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu (Berat Bersih = 1,22 Gram)
  - 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan 1 (satu) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi (Berat Bersih = 0,39Gram)
  - 1(satu)bungkus plastik hitam
  - 1 plastik besar klip merah berukuran besar berisi butiran kristal narkotika jenis sabu (Berat Bersih=47,50Gram)

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tutup botol dirakit dengan 2 pipet diduga alat hisap bong
- Bungkus plastik berisi plastik plastik kosong ukuran kecil
- **(dirampas Untuk Dimusnahkan)**
- 1 Unit handphone merek OPPO warna hitam
- Uang Sejumlah Rp 132.000

- **(dirampas Untuk Negara)**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **WIRA BIMA SENA Alias WIRA Bin MAMAN** Pada Hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya Disebuah Warung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman Sebagaimana yang dimaksud Dalam Ayat (1) beratnya Melebihi 5 (lima) Gram*”**. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib Dini hari Terdakwa Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman menghubungi oleh Sdr Joko (DPO) mengatakan “Bang Punya Ku udah habis ni” lalu dijawab Sdr Joko (DPO) “Yaudah tunggu aja diwarung” tidak lama kemudian sdr Joko datang Kewarung Milik Terdakwa Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman menyerahkan 1 (satu) plastik narkotika jenis shabu shabu dengan Harga Rp. 1.900.000 (satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) namun Terdakwa Wira Bima Alias Sena Bin maman tidak membayar langsung Akan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi apabila habis terjual maka akan disetor dengan sdr Joko (DPO), Kemudian Pada Hari Kamis Tanggal 02 Mei 2024 Sekira Pukul 06.00 Wib Saksi Ardiansyah Alias Riyan Bin Amtro datang kewarung saksi di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir membeli narkoba jenis shabu shabu sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu shabu kepada Ardiansyah Alias Riyan Bin Amitro Kemudian Pada Hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 14.30 Wib Saksi Alexander Bersama dengan Saksi M Alwin Sianipar dan Saksi Firmansyah (Masing-Masing anggota SatRes Narkoba Polres Rohil) melakukan penggerebakan disebuah warung bertempat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi ardiansyah alias riyan bin Amitro sedang berada diluar warung kemudian dibawa kedalam warung milik Terdakwa Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman kemudian Tim Opsnal SatNarkoba Polres Rokan Hilir melakukan pengeledahan terhadap Saksi ardiansyah alias riyan bin Amitro ditemukan 1 (satu) Kotak Rokok dikantong celana dalam berisikan 1 (Satu) bungkus narkoba jenis shabu shabu dan 1 (satu) bungkus besar berisikan putih kasar yang pengakuan Saksi ardiansyah alias riyan bin Amitro merupakan Garam dan pasir campuran untuk diperjual kembali, sedang kan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) / paket kemudian dilakukan Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Rohil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman yang sedang didalam kamar kemudian Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Rohil melakukan Pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu shabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkortika jenis Ekstasi yang diakui barang bukti tersebut milik Terdakwa Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman, Selanjutnya tim opsnal Polres Rokan Hilir melakukan pengeledahan Rumah Ditemukan barang bukti Uang sejumlah Rp.132.000 (seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah),1 (satu) unit Handphone merek Oppo,1 (Satu) alat hisap Bong dan 2 (Dua) Plastik Bening Kosong yang diakui kepemilikan Milik Terdakwa Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman, Kemudian Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Rokan Hilir Melakukan pengeledahan didapur warung milik Terdakwa Wira Bima

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Sena Alias Wira Bin Maman ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus besar berisikan narkotika jenis shabu shabu yang tidak diakui kepemilikannya. Selanjutnya Saksi ardiansyah alias rryan bin Amitro bersama dengan Terdakwa Wira Bima Sena alias Wira Bin Maman Beserta semua barang bukti dibawa kepolres Rokan Hilir Guna Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa Saksi ardiansyah alias rryan bin Amitro memperoleh narkotika jenis shabu shabu dengan cara membeli dari Terdakwa Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman diwarung bertempat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir 1 (satu) Bungkus narkotika jenis shabu shabu dengan harga Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam “Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman Sebagaimana yang dimaksud Dalam Ayat (1) beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1046/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa **Wira Bima Sena Alias Wira Bin maman:**

1 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih 11,22 (sebelas koma dua puluh dua gram) dengan nomor barang bukti 1562/2024/NNF adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**

2 1 (Satu) Bungkus Narkotika berisikan 1 (satu) Butir Pil Tablet warna abu abu dengan berat bersih 0,39 (Nol Koma Tiga Sembilan) dengan nomor barang bukti 1563/2024/NNF adalah positif mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**

yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh Ps.Kepala Laboratorium Forensik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Riau Kriminalistik Forensik Polda Riau ERIK  
REZAKOLA.ST.M.T,M.Eng

2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 41/10278/2024 tanggal 06 Mei 2024 ditimbang dan ditanda tangani oleh Pengelola Pegadaian Cabang Dumai oleh Dhoni Qadri telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- a. 1(Satu) bungkus paket plastic bening sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu **berat bersih : 1,22 (Satu Koma Dua Puluh Dua) Gram.**
- b. 1 (satu) plastik kecil berisikan pil Narkotika jenis Pil XTC dengan berat Bersih **0.39 (Nol Koma Tiga Puluh Sembilan) Gram**
- c. 1 (satu) Bungkus plastik besar berisikan Narkotika Jenis shabu shabu berat bersih **47,50 (Empat Puluh Koma Lima Puluh) Gram.**

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

## **KEDUA**

Bahwa ia Saksi ardiansyah alias ryan bin Amitro Pada Hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya Disebuah Warung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Sebagaimana yang dimaksud Dalam Ayat (1) beratnya Melebihi 5 (lima) Gram** . perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung dijalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tepatnya disebuah warung sering terjadinya Transaksi Narkotika, Menindaklanjuti Informasi Tersebut Kasat Res Narkoba Iptu Anra Nosa Memerintahkan tim Opsnal melakukan Penyelidikan, Selanjutnya Pada Hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 14.30 Wib Saksi Alexander Bersama dengan Saksi M Alwin Sianipar dan Saksi Firmansyah (Masing-Masing anggota SatRes Narkoba Polres Rohil) melakukan penggerebakan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah warung bertempat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi ardiansyah alias ryan bin Amitro sedang berada diluar warung kemudian dibawa kedalam warung milik Terdakwa Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman kemudian Tim Opsnal SatNarkoba Polres Rokan Hilir melakukan penggeledahan terhadap Saksi ardiansyah alias ryan bin Amitro ditemukan 1 (satu) Kotak Rokok dikantong celana dalam berisikan 1 (Satu) bungkus narkoba jenis shabu shabu dan 1 (satu) bungkus besar berisikan putih kasar yang pengakuan Saksi ardiansyah alias ryan bin Amitro merupakan Garam dan pasir campuran untuk diperjual kembali, sedang kan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) / paket kemudian dilakukan Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Rohil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman yang sedang didalam kamar kemudian Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Rohil melakukan Penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu shabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkortika jenis Ekstasi yang diakui barang bukti tersebut milik Terdakwa Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman, Selanjutnya tim opsnal Polres Rokan Hilir melakukan penggeledahan Rumah Ditemukan barang bukti Uang sejumlah Rp.132.000 (seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah),1 (satu) unit Handphone merek Oppo,1 (Satu) alat hisap Bong dan 2 (Dua) Plastik Bening Kosong yang diakui kepemilikan Milik Terdakwa Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman, Kemudian Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Rokan Hilir Melakukan penggeledahan didapur warung milik Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus besar berisikan narkoba jenis shabu shabu yang tidak diakui kepemilikannya, Selanjutnya Saksi ardiansyah alias ryan bin Amitro bersama dengan Terdakwa Wira Bima Sena alias Wira Bin Maman Beserta semua barang bukti dibawa kepolres Rokan Hilir Guna Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam “Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Sebagaimana yang dimaksud Dalam Ayat (1) beratnya Melebihi 5 (lima) Gram ”.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1046/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa **Wira Bima Sena Alias Wira**

**Bin mamam:**

- 1 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih 11,22 (sebelas koma dua puluh dua gram) dengan nomor barang bukti 1562/2024/NNF adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**
- 2 1 (satu) Bungkus Narkotika berisikan 1 (satu) Butir Pil Tablet warna abu abu dengan berat bersih 0,39 (Nol Koma Tiga Sembilan) dengan nomor barang bukti 1563/2024/NNF adalah positif mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**

yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh Ps.Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Kriminalistik Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA.ST.M.T,M.Eng

2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 41/10278/2024 tanggal 06 Mei 2024 ditimbang dan ditanda tangani oleh Pengelola Pegadaian Cabang Dumai oleh Dhoni Qadri telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- a. 1(Satu) bungkus paket plastic bening sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu **berat bersih : 1,22 (Satu Koma Dua Puluh Dua) Gram.**
- b. 1 (satu) plastik kecil berisikan pil Narkotika jenis Pil XTC dengan berat Bersih **0.39 (Nol Koma Tiga Puluh Sembilan) Gram**
- 1) 1 (satu) Bungkus plastik besar berisikan Narkotika Jenis shabu shabu berat bersih **47,50 (Empat Puluh Koma Lima Puluh) Gram**

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Alexander alias Alex** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan saksi bersama rekan saksi yakni saksi Firmansyah dan M. Alwin Sianipar (masing-masing anggota Tim Opsnal Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ardiansyah Alias Riyan (terdakwa yang diperiksa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa bahwa di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan di warung tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan melihat Ardiansyah alias Riyan yang sedang berada di luar warung. Kemudian saksi dan rekan-rekan langsung menangkap Ardiansyah alias Riyan dan membawanya masuk ke dalam warung tepatnya di dekat warung. Kemudian saksi dan rekan-rekan juga mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar yang ada di warung tersebut. Selanjutnya dengan disaksikan RT setempat dilakukan penggeledahan terhadap Ardiansyah alias Riyan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus berisi butiran narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus besar berisi butiran putih kasar yang diakui Ardiansyah alias Riyan adalah garam dan pasir untuk campuran narkoba jenis sabu yang akan dijualnya. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari dalam celana dalam yang dikenakannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berklip

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl



merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan 1 (satu) butir pil narkoba jenis ekstasi, uang sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) tutup botol dirakit dengan 2 (dua) pipet diduga alat hisap bong, dan 2 (dua) bungkus plastik berisi plastik-plastik kosong ukuran kecil yang ditemukan di kamar Terdakwa, dan seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Kemudian saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik besar klip merah berukuran besar berisi butiran kristal narkoba jenis sabu di selipan dinding dapur namun setelah diperlihatkan kepada Ardiansyah alias Riyan dan Terdakwa, mereka tidak mengakui dan tidak mengetahui narkoba jenis sabu tersebut milik siapa;

- Dari pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan 1 (satu) butir pil narkoba jenis ekstasi yang ditemukan di dalam celana dalam Terdakwa tersebut untuk dipakai sendiri;

- Bahwa dari pengakuan Ardiansyah alias Riyan, narkoba jenis sabu miliknya diperoleh dari Terdakwa, sedangkan dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu miliknya tersebut diperoleh dari Joko (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik dengan harga Rp1.900.00,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan narkoba jenis pil ekstasi milik Terdakwa diakui diperoleh dari supir tangki yang tidak ia ketahui namanya dengan cara menukar narkoba jenis sabu dengan narkoba jenis pil ekstasi;

- Bahwa kaitan Ardiansyah alias Riyan dengan Terdakwa yaitu Ardiansyah alias Riyan datang ke warung milik Terdakwa, lalu Ardiansyah alias Riyan membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali dan dipecah-pecah menjadi sebanyak 5 (lima) atau 6 (enam) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-paketnya. Selain itu, Ardiansyah alias Riyan bekerja sama dengan Terdakwa, yang mana jika ada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu maka akan diarahkan kepada Terdakwa dan Ardiansyah alias Riyan memperoleh upah sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-minggunya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti garam dan pasir tersebut akan dicampur dengan narkoba jenis sabu yang akan dijual agar jumlahnya banyak dan untung yang akan diperoleh juga banyak;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba milik Terdakwa;
- Bahwa Ardiansyah alias Riyan sering main ke warung tersebut, yang mana warung tersebut dijaga oleh Terdakwa karena ayahnya sedang lumpuh;
- Bahwa Terdakwa dan Ardiansyah alias Riyan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**2. Firmansyah alias Firman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan saksi bersama rekan saksi yakni saksi Alexander dan M. Alwin Sianipar (masing-masing anggota Tim Opsnal Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ardiansyah alias Riyan (terdakwa yang diperiksa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa bahwa di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan di warung tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Ardiansyah alias Riyan yang sedang berada di luar warung. Kemudian saksi dan rekan-rekan langsung menangkap Ardiansyah alias Riyan dan membawanya masuk ke dalam warung tepatnya di dekat warung. Kemudian saksi dan rekan-rekan juga mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar yang ada di warung tersebut. Selanjutnya dengan disaksikan RT setempat dilakukan penggeledahan terhadap Ardiansyah alias Riyan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus berisi butiran narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus besar berisi butiran putih kasar yang diakui Ardiansyah alias Riyan adalah garam dan pasir untuk campuran narkotika jenis sabu yang akan dijualnya. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari dalam celana dalam yang dikenakannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan 1 (satu) butir pil narkotika jenis ekstasi, uang sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) tutup botol dirakit dengan 2 (dua) pipet diduga alat hisap bong, dan 2 (dua) bungkus plastik berisi plastik-plastik kosong ukuran kecil yang ditemukan di kamar Terdakwa, dan seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Kemudian saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik besar klip merah berukuran besar berisi butiran kristal narkotika jenis sabu di selipan dinding dapur namun setelah diperlihatkan kepada Ardiansyah alias Riyan dan Terdakwa, mereka tidak mengakui dan tidak mengetahui narkotika jenis sabu tersebut milik siapa;

- Dari pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan 1 (satu) butir pil narkotika jenis ekstasi yang ditemukan di dalam celana dalam Terdakwa tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Ardiansyah alias Riyan, narkotika jenis sabu miliknya diperoleh dari Terdakwa, sedangkan dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu miliknya tersebut diperoleh dari Joko (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik dengan harga Rp1.900.00,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan narkotika jenis pil ekstasi milik Terdakwa diakui diperoleh

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari supir tangki yang tidak ia ketahui namanya dengan cara menukar narkoba jenis sabu dengan narkoba jenis pil ekstasi;

- Bahwa kaitan Ardiansyah alias Riyan dengan Terdakwa yaitu Ardiansyah alias Riyan datang ke warung milik Terdakwa, lalu Ardiansyah alias Riyan membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali dan dipecah-pecah menjadi sebanyak 5 (lima) atau 6 (enam) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-paketnya. Selain itu, Ardiansyah alias Riyan bekerja sama dengan Terdakwa, yang mana jika ada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu maka akan diarahkan kepada Terdakwa dan Ardiansyah alias Riyan memperoleh upah sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-minggunya;
- Bahwa barang bukti garam dan pasir tersebut akan dicampur dengan narkoba jenis sabu yang akan dijual agar jumlahnya banyak dan untung yang akan diperoleh juga banyak;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba milik Terdakwa;
- Bahwa Ardiansyah alias Riyan sering main ke warung tersebut, yang mana warung tersebut dijaga oleh Terdakwa karena ayahnya sedang lumpuh;
- Bahwa Terdakwa dan Ardiansyah alias Riyan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**3. Ardiansyah alias Riyan bin Amitro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di warung makan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi sedang berada di warung makan milik Terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Pada saat itu Saksi sedang berada di luar warung, lalu Saksi ditangkap dan Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar juga turut diamankan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian. Kemudian saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Esse warna biru di kantong celana Saksi yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil diduga narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus besar yang isinya adalah garam dan pasir yang merupakan campuran untuk narkotika jenis sabu yang akan Saksi jual nanti. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus berisi pil inex. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) bungkus besar di dinding dapur namun Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui barang bukti tersebut milik siapa. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran besar berisi butiran kristal narkotika jenis sabu yang ditemukan di selipan dinding warung dekat cucian piring tersebut bukan milik Saksi dan Saksi tidak mengetahui narkotika jenis sabu tersebut milik siapa;
- Bahwa dari Terdakwa pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan 1 (satu) butir pil narkotika jenis ekstasi, uang sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) tutup botol dirakit dengan 2 (dua) pipet diduga alat hisap bong, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, dan 2 (dua) bungkus plastik berisi plastik-plastik kosong ukuran kecil. Sedangkan dari Saksi diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Esse warna biru, 1 (satu) bungkus plastik sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa sekitar pukul 05.00 WIB pagi hari sebelum penangkapan dengan cara dibeli

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Saksi jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah Saksi bayarkan kepada Terdakwa, yang mana uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang upah kerja Saksi selama seminggu di warung Terdakwa untuk jaga malam;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa tersebut adalah untuk Saksi jual kembali dan target penjualan Saksi adalah para supir-supir tangki yang berhenti makan di warung;
- Bahwa kegunaan garam dan pasir yang ditemukan tersebut adalah untuk Saksi campurkan ke dalam narkoba jenis sabu yang akan Saksi jual agar Saksi bisa mendapat lebih banyak narkoba jenis sabu untuk dijual lagi;
- Bahwa Saksi ada mengarahkan para pembeli yang hendak membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa dari membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu Saksi memperoleh upah berupa paket sabu gratis untuk dipakai;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Saksi mau melakukan perbuatan tersebut karena mencari untung untuk memenuhi kebutuhan Saksi sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara dilampirkan juga bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 41/10278/2024 tanggal 4 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dhoni Qodri selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Dumai, dengan hasil penimbangan berupa:

An. Wira Bima Sena alias Wira bin Maman

- 1 (satu) plastic sedang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,22 gram;
- 1 (satu) plastic kecil berisikan 1 (satu) butir diduga narkoba jenis Pil XTC dengan berat bersih 0,39 gram;
- 1 (satu) plastic besar berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 47,50 gram;

An. Ardiansyah alias Riyan bin Amitro

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic sedang berisi 5 (lima) paket kecil butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,25 gram;
- 1 (satu) plastic besar berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 18,65 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1046/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah amplop coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,00 gram, 1 (satu) amplop coklat lengkap yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15 mL milik Terdakwa dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) buah amplop coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan berat netto 0,39 gram dengan kesimpulan benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan Terdakwa dan Ardiansyah alias Riyan ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di warung makan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB dini hari, Terdakwa menghubungi Joko (DPO) dan mengatakan "bang, punyaku udah habis ini, antarlal", lalu Joko (DPO) mengatakan "yaudah tunggu aja di warung". Kemudian tidak berapa lama Joko (DPO) datang ke

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl



warung Terdakwa dan memberikan 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), namun tidak langsung Terdakwa bayar karena setelah laku terjual baru Terdakwa akan menyetor uangnya kepada Joko (DPO). Kemudian sekitar pukul 06.00 WIB Ardiasnyah alias Riyan datang ke warung dan menemui Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang gaji Ardiasnyah alias Riyan dari bekerja dengan Terdakwa menjual sabu. Kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Ardiasnyah alias Riyan sebanyak 1 (satu) plastik. Sekitar pukul 07.00 WIB seorang supir berhenti makan di warung Terdakwa, lalu membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem ditukar dengan 1 (satu) butir pil ekstasi, lalu Terdakwa menyimpan narkotika tersebut di dalam celana dalam Terdakwa. kemudian pada saat Terdakwa tertidur tiba-tiba dibangunkan oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai polisi dan langsung melakukan penggeledahan dan dari dalam celana dalam Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 1 (satu) butir pil ekstasi. Setelah itu Terdakwa dibawa keluar kamar dan ternyata Ardiasnyah alias Riyan sudah lebih dulu diamankan. Kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam warung dan di selipan dinding dekat cucian piring di temukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran besar berisi butiran kristal narkotika jenis sabu. kemudian Terdakwa dan Ardiasnyah alias Riyan beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran besar berisi butiran kristal narkotika jenis sabu yang ditemukan di selipan dinding warung dekat cucian piring tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui narkotika jenis sabu tersebut milik siapa karena dapur warung makan Terdakwa tersebut kondisinya terbuka dan siapa saja bisa masuk dari belakang;
- Bahwa dari Terdakwa pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan 1 (satu) butir pil narkotika jenis ekstasi, uang sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) tutup botol dirakit

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) pipet diduga alat hisap bong, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, dan 2 (dua) bungkus plastik berisi plastik-plastik kosong ukuran kecil. Sedangkan dari Ardiasnyah alias Riyan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Esse warna biru, 1 (satu) bungkus plastik sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Joko (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan baru Terdakwa bayar kepada Joko (DPO) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). sedangkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dari supir tangki dengan cara barter dengan narkoba jenis sabu dan rencananya malam itu akan Terdakwa pakai;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Joko (DPO) tersebut sudah ada yang terjual sebelum penangkapan dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Ardiasnyah alias Riyan ada membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dipecah oleh Ardiasnyah alias Riyan menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu untuk dijual dengan dicampur garam dan pasir;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu murni, Terdakwa tidak mencampur garam dan pasir ke dalam narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual, yang mencampur tersebut adalah Ardiasnyah alias Riyan;
- Bahwa Terdakwa dan Ardiasnyah alias Riyan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu (berat bersih = 1,22 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan 1 (satu) butir pil diduga narkoba jenis ekstasi (berat bersih = 0,39 gram);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik besar klip merah berukuran besar berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu (berat bersih = 47,50 gram);
- Uang sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) tutup botol dirakit dengan 2 (dua) pipet diduga alat hisap bong;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik berisi plastik-plastik kosong ukuran kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ardiansyah alias Riyan bin Amitro oleh saksi Firmansyah, saksi Alexander dan M. Alwin Sianipar selaku anggota Tim Opsnal Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa bahwa di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, dilakukan penggerebekan di warung tersebut, lalu dilihat Ardiansyah alias Riyan bin Amitro yang sedang berada di luar warung. Kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Ardiansyah alias Riyan bin Amitro dan membawanya masuk ke dalam warung tepatnya di dekat warung. Kemudian juga diamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar yang ada di warung tersebut. Selanjutnya dengan disaksikan RT setempat dilakukan penggeledahan terhadap Ardiansyah alias Riyan bin Amitro dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus berisi butiran narkotika jenis sabu yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus besar berisi butiran putih kasar. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari dalam celana dalam yang dikenakannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan 1 (satu) butir pil narkotika jenis ekstasi, uang sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) tutup botol dirakit dengan 2 (dua) pipet diduga alat hisap bong, dan 2 (dua) bungkus plastik berisi plastik-

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kosong ukuran kecil yang ditemukan di kamar Terdakwa. Kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik besar klip merah berukuran besar berisi butiran kristal narkotika jenis sabu di selipan dinding dapur;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 1,22 gram dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik besar klip merah berukuran besar berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 47,50 gram dan mengandung Metamfetamina sedangkan 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan 1 (satu) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi memiliki berat bersih 0,39 gram dan mengandung MDMA;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan 1 (satu) butir pil narkotika jenis ekstasi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Joko (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) butir pil narkotika jenis ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dari supir tangki dengan cara barter dengan narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Ardiansyah ada mengarahkan para pembeli yang hendak membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan dari membantu Terdakwa menjual narkotika jenis sabu Ardiansyah memperoleh upah berupa paket sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian **“Menawarkan untuk dijual”** mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang bahwa pengertian **“Menjual”** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian **“Membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan **“Menerima”** mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian **“Menjadi perantara dalam jual beli”** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian **“Menukar”** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian **“Menyerahkan”** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ardiansyah alias Riyan bin Amitro oleh saksi Firmansyah, saksi Alexander dan M. Alwin Sianipar selaku anggota Tim Opsnal Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa bahwa di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, dilakukan penggerebekan di warung tersebut, lalu dilihat Ardiansyah alias Riyan bin Amitro yang sedang berada di luar warung. Kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Ardiansyah alias Riyan bin Amitro dan membawanya masuk ke dalam warung tepatnya di dekat warung. Kemudian juga diamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar yang ada di warung tersebut. Selanjutnya dengan disaksikan RT setempat dilakukan penggeledahan terhadap Ardiansyah alias Riyan bin Amitro dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus berisi butiran narkoba jenis sabu yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus besar berisi butiran putih kasar. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari dalam celana dalam yang dikenakannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan 1 (satu) butir pil narkoba jenis ekstasi, uang sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) tutup botol dirakit dengan 2 (dua) pipet diduga alat hisap bong, dan 2 (dua) bungkus plastik berisi plastik-plastik kosong ukuran kecil yang ditemukan di kamar Terdakwa. Kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik besar klip merah berukuran besar berisi butiran kristal narkoba jenis sabu di selipan dinding dapur;

Menimbang bahwa 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 1,22 gram dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik besar klip merah berukuran besar berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 47,50 gram dan mengandung

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina sedangkan 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan 1 (satu) butir pil diduga narkoba jenis ekstasi memiliki berat bersih 0,39 gram dan mengandung MDMA;

Menimbang bahwa dengan demikian 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 1,22 gram dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik besar klip merah berukuran besar berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 47,50 gram dan 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan 1 (satu) butir pil diduga narkoba jenis ekstasi memiliki berat bersih 0,39 gram adalah benar narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan 1 (satu) butir pil narkoba jenis ekstasi adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Joko (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) butir pil narkoba jenis ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dari supir tangki dengan cara barter dengan narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Ardiansyah ada mengarahkan para pembeli yang hendak membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan dari membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu Ardiansyah memperoleh upah berupa paket sabu gratis;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas maka 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,22 gram dan 1 (satu) butir pil narkoba jenis ekstasi dengan berat bersih 0,39 gram adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) plastik besar klip merah berukuran besar berisi butiran kristal narkoba jenis sabu yang berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bukan milik Terdakwa dan tidak diketahui siapa pemiliknya, hal tersebut diterangkan pula oleh saksi Firmansyah dan saksi Alexander yang pada pokoknya menerangkan pada saat ditangkap dan dinterogasi Terdakwa menyampaikan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan lah miliknya dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;

Menimbang bahwa namun setelah mencermati keterangan saksi Firmansyah, saksi Alexander dan saksi Ardiansyah serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) plastik besar klip merah berukuran besar berisi butiran kristal narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di selipan dinding dapur warung Terdakwa dan sebagaimana uraian fakta diatas Terdakwa terlibat dalam kegiatan peredaran gelap narkotika maka Majelis Hakim menilai dan meyakini narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang memperoleh narkotika jenis sabu-sabu kemudian diedarkan dengan cara diperoleh dari Joko (DPO) lalu dijual oleh Terdakwa dan dibantu oleh Ardiansyah dimana ternyata narkotika jenis pil ekstasi yang ada pada Terdakwa merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdapat uang sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kualifikasi perbuatan **menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menjual narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika golongan I didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika golongan I dimana pemilikan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang memiliki atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk menjual Narkotika golongan I tersebut, **maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dinilai unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang bahwa pengertian percobaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan diatas Terdakwa dalam melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu dibantu oleh Ardiansyah maka dinilai perbuatan tersebut merupakan perbuatan permufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu (berat bersih = 1,22 gram), 1 (satu) bungkus plastik berklip merah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) butir pil diduga narkoba jenis ekstasi (berat bersih = 0,39 gram), 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik besar klip merah berukuran besar berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu (berat bersih = 47,50 gram), 1 (satu) tutup botol dirakit dengan 2 (dua) pipet diduga alat hisap bong dan 2 (dua) bungkus plastik berisi plastik-plastik kosong ukuran kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wira Bima Sena alias Wira bin Maman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat untuk tanpa hak menjual narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu (berat bersih = 1,22 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan 1 (satu) butir pil narkoba jenis ekstasi (berat bersih = 0,39 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik besar klip merah berukuran besar berisi butiran kristal narkoba jenis sabu (berat bersih = 47,50 gram);
- 1 (satu) tutup botol dirakit dengan 2 (dua) pipet alat hisap bong;
- 2 (dua) bungkus plastik berisi plastik-plastik kosong ukuran kecil;

#### Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

#### Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.